

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 5 /PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011**  
**Tentang**  
**Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

**Frequently Asked Question:**

- Q: Apakah yang dimaksud dengan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ?  
A: BMPD adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain.
- Q: Apakah yang dimaksud dengan pelanggaran BMPD ?  
A: Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.
- Q: Apakah yang dimaksud dengan pelampauan BMPD ?  
A: Pelampauan BMPD yaitu selisih lebih antara persentase penyaluran dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan, dan penyaluran dana tersebut tidak melanggar BMPD pada saat direalisasikan.
- Q: Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS berkaitan dengan BMPD ?  
A: 1. BPRS dilarang membuat akad pembiayaan apabila akad pembiayaan tersebut mewajibkan BPRS untuk menyalurkan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD.  
2. BPRS dilarang memberikan penyaluran dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPD.
- Q: Berapakah BMPD yang diperkenankan kepada BPRS ?  
A: 1. Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS.  
2. Penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPRS lain yang merupakan pihak tidak terkait dan/atau dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal BPRS.  
3. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS.
- Q: BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk penyelesaian pelanggaran BMPD dan/ atau pelampauan BMPD. Apa yang harus dicantumkan dalam *action plan* ?  
A: *Action plan* wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPD dan/atau pelampauan BMPD serta target waktu penyelesaian.

Q: Laporan apa saja yang wajib disampaikan oleh BPRS ?

A: Laporan BMPD mencakup:

1. Penyaluran Dana kepada pihak tidak terkait yang melanggar dan melampaui BMPD; dan
2. Seluruh penyaluran dana kepada pihak terkait.

Q: Kapan laporan BMPD disampaikan? Bagaimana dengan koreksi laporan?

A: Laporan BMPD wajib disampaikan oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

Q: Apakah BPRS wajib melaporkan struktur kelompok usaha? Dan kapan disampaikan?

A: BPRS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS termasuk badan hukum pemilik BPRS sampai dengan *ultimate shareholders* kepada Bank Indonesia, 1 tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat rencana perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BPRS.

Q: Bagaimana pengungkapan *ultimate shareholders* BPRS?

A: BPRS wajib mengungkapkan *ultimate shareholders* BPRS dalam laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPRS. Kewajiban ini merupakan tambahan atas kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham BPRS.

Q: Kapan PBI ini mulai diberlakukan?

A: Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.

DPbS